



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR : KPTS.420/DISDIK/2016/039 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)


- Membaca** : 1. Permohonan Kepala TK Negeri Kecamatan Langgam Nomor 003/TK.Negeri/Lgm/2016 , Tanggal:19 Januari 2016, tentang Izin Operasional Paud ,
2. Hasil verifikasi/penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ,
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, pada angka 1 di atas, memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Paud ,
2. Bahwa untuk Izin Operasional Paud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan,
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor: 25),
2. Undang-undang Nomor: 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor: 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor: 75) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1646);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini-,
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78);
6. Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2004 Nomor: 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagai mana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);

- 8 Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS .821.2/13KD/565/2015 Tanggal 08 Juni 2015, tentang Pengangkatan dan Pemindahan serta pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin penyelenggaraan Pendidikan PAUD Kepada:
1. Nama PAUD : TK Negeri
 2. Alamat PAUD : Jl. M. Yusuf. AH
 3. Jenis Pendidikan : Taman Kanak – Kanak (TK)
 4. Penanggungjawab : Kepala Sekolah
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan dimaksud dalam diktum pertama berlaku terhitung mulai Surat ini di keluarkan , dengan ketentuan, Pihak Penyelenggara wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : *Izin Penyelenggara Paud pada diktum pertama dapat dicabut apabila ternyata Pihak Penyelenggara tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Paud .*
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal , 26 Januari 2016



Tembusan Yth.:

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci
2. Camat Langgam
3. UPTD Langgam